

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang paling besar bagi suatu negara. Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

Perpajakan di Indonesia umumnya menganut *self - assessment system*. Artinya, perpajakan memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. (Darmawan dan Sukartha, 2014). Menurut Dewinta & Setiawan (2016) Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada secara sukarela dengan senang hati untuk membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Wajib pajak badan berupa perusahaan merupakan kontribusi terbesar penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayarannya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal (Hendy dan Sukartha, 2014).

Pajak yang harus dibayarkan kepada negara tentu saja akan mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya disebut sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum (Aumeerun et al., 2016).

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan karena memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Pajak

merupakan pungutan Negara yang bersifat memaksa, sifat yang memaksa tersebut membuat wajib pajak akan selalu berusaha melakukan praktik Penghindaran Pajak secara legal dan elegan yang disebut juga tax avoidance. Hal tersebut dapat ditunjang dengan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011 dimana hakim berpendapat bahwa: Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan, sesuai dengan prinsip bahwa pajak adalah pungutan negara yang dipaksakan dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan (Moses & Nur, 2017).

Penghindaran pajak juga salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas Negara (Bactiar, 2015). Penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah (Maharani dan Suardana, 2014). Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis (Anissa, 2015). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi diijinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara semaksimal mungkin setiap periode yang

telah ditargetkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti dan Merkusiwati, 2016).

Berita mengenai penghindaran pajak dimuat dalam laporan global financial integrity yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat ke delapan dari 25 negara sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan oleh adanya praktik penghindaran pajak dengan potensial kerugian sebesar US\$18,78 miliar atau setara Rp 178,41 triliun (www.tempo.com). Selain itu, berdasarkan laporan Internasional Consortium Of Investigative Journalists (ICIJ) April 2013, menyebutkan bahwa sejumlah milyuner Indonesia menempatkan dananya pada negara surga pajak, guna meminimalisir jumlah pajak dan memaksimalkan keuntungan (www.bisnis.com). Penghindaran pajak di dunia internasional juga banyak terjadi. Setelah Amazon, Google dan beberapa perusahaan raksasa di Eropa tersandung masalah penghindaran pajak, kini giliran IKEA sebuah perusahaan raksasa yang bermarkas di Swedia. IKEA dikabarkan melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 milyar. Upaya penghindaran pajak dalam skala besar ini terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. (Forum Pajak, 19 Februari 2016).

Ada beberapa cara yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak, yang dapat dilakukan secara legal atau ilegal. Cara yang dapat ditempuh untuk menghindari beban pajak secara legal (tax planning) yaitu: pertama, tax saving adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau mengurangi jam kerja, sehingga penghasilannya menjadi kecil dan itu terhindar dari pengenaan

pajak yang besar (Pohan, 2016:23). Kedua adalah tax avoidance yang merupakan upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23).

Karakter eksekutif lebih bersifat risk taker. Karakter eksekutif yang bersifat risk taker akan cenderung lebih berani dalam mengambil risiko. *Tipe risk taker* ini memiliki dorongan yang kuat untuk memiliki posisi, kesejahteraan, kewenangan yang lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih besar dengan bersedia menerima konsekuensi risiko yang tinggi pula. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat risk taker maka akan semakin tinggi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Alfajri 2016)

Koneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, risiko pemeriksaan pajak yang rendah, dan kemudahan lainnya yang menyebabkan perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak (Annisa 2017).

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena

apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya (Prasetyo dan Pramuka, 2018)

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan terus menerus mencari peluang-peluang pasar baru dengan berkompetisi melalui produk baru dan *market development* serta bereksperimen dengan menggunakan respon-respon potensial terhadap kecenderungan lingkungan yang timbul. Biasanya perusahaan sulit mencari laba maksimum tetapi selalu menghindari profitabilitas yang rendah, karena lebih mementingkan efektifitas daripada efisiensi (Paylosa, 2014:04).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tentang “Pengaruh Karakter Eksekutif, Koneksi Politik, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol (studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan.
2. Perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Pajak yang harus dibayarkan kepada negara tentu saja akan mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak

cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya.

4. Penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah.
5. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.
6. Perusahaan akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak.
7. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan.
8. Perusahaan yang tingkat keuntungannya besar cenderung akan melakukan upaya penekanan beban pajak yang akan mereka tanggung.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah pada penelitian itu hanya mengenai Pengaruh Karakter Eksekutif (X1), Koneksi Politik (X2), dan Kepemilikan Manajerial (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y) dengan Variabel Kontrol Profitabilitas (Z) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran pajak, maka berikut rumusan masalahnya :

1. Bagaimanakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimanakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimanakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
4. Bagaimanakah karakter eksekutif, koneksi politik, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
5. Bagaimanakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
6. Bagaimanakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?



7. Bagaimanakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?

## **1.1 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.1.1 1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh karakter eksekutif, koneksi politik, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
7. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

### **1.1.2 1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana serta referensi untuk menentukan kebijakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai dasar pengambilam keputusan bagi manajemen perusahaan.

2. Bagi Akademisi.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademis bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh karakter eksekutif, koneksi politik, kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak sebagai variabel untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak.